

TINJAUAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGUSAHA TEMBAKAU DI KPP PRATAMA TEMANGGUNG

Rona Rahma Aulia Ramadhani
Politeknik Keuangan Negara STAN
230119034_rona@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[15 Juni 2022]

Dinyatakan Diterima
[15 Agustus 2022]

ABSTRACT

This study aims to review the level of tax compliance of tobacco entrepreneur taxpayers in the first largest tobacco-producing area in Indonesia, namely Temanggung. The research method used is field research which consists of interviews and secondary data collection. The data sources of this research are employees and taxpayers of registered tobacco entrepreneurs at KPP Pratama Temanggung. Secondary data processing is carried out using an absolute norm of a scale of five. The results showed that the level of compliance of Tobacco Entrepreneur Taxpayers at KPP Pratama Temanggung as a whole was good. Knowledge and compliance of Tobacco Entrepreneur Taxpayers is positively and significantly affected by the service of tax officials. The more active employees provide an understanding of taxation and provide maximum service to taxpayers, it will increase taxpayer compliance and tax revenue.

Keywords: Value Added Tax, Tobacco Products Tax, Tax Compliance, Tax Knowledge, Tax Understanding.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan meninjau tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Pengusaha Tembakau di daerah penghasil tembakau terbesar pertama di Indonesia yaitu Temanggung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang terdiri atas wawancara dan pengumpulan data sekunder. Sumber data penelitian ini yaitu pegawai dan wajib pajak pengusaha tembakau terdaftar di KPP Pratama Temanggung. Pengolahan data sekunder dilakukan dengan menggunakan norma absolut skala lima. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Tembakau di KPP Pratama Temanggung secara keseluruhan adalah baik. Pengetahuan dan kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Tembakau dipengaruhi positif dan signifikan terhadap pelayanan pegawai pajak. Semakin aktif pegawai memberikan pemahaman perpajakan dan melakukan pelayanan dengan maksimal kepada wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Hasil Tembakau, Kepatuhan Pajak, Pengetahuan Pajak, Pemahaman Pajak.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara terbesar untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Berdasarkan data Realisasi APBN di tahun

anggaran 2019, 2020, dan 2021, penerimaan perpajakan memiliki persentase kontribusi tertinggi dalam total pendapatan negara yang dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 1 - Realisasi APBN Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021

Uraian	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	APBN	Realisasi	APBN	Realisasi	APBN	Realisasi
Total Pendapatan Negara dan Hibah	2.165,1	1.959,3	1.699,9	1.647,8	1.743,6	1.699,4
Penerimaan Perpajakan	1.768,4	1.546,1	1.404,5	1.285,1	1.742,7	1.697,3
Penerimaan Negara Bukan Pajak	378,3	407,8	194,1	343,8	298,2	382,5
Hibah	0,4	5,4	1,3	18,8	0,9	2,0

Sumber : Diolah Penulis dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb, 2020, 2021a, 2021b)

Dilihat dari data realisasi APBN tersebut, jarang ditemui realisasi penerimaan pajak 100% dari target dalam APBN sedangkan target

penerimaan pajak selalu naik. Contohnya pada tahun anggaran 3 tahun terakhir berikut:



Sumber : Diolah Penulis dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb, 2020, 2021b)

Gambar 1 - Target Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021

Oleh karena itu, pajak yang memiliki tingkat kontribusi selalu di atas 70% dari pendapatan negara menjadi komponen penerimaan negara yang penting untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.


Adapun penerimaan perpajakan sebagai pendapatan negara ini digunakan untuk belanja nasional terutama pada saat pandemi Covid yang membuat perekonomian Indonesia

menurun. Banyak kebijakan darurat yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mengatasi peluang menyebarnya virus Covid-19 di masyarakat, salah satunya adalah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan ini membuat timbulnya kebijakan baru untuk mengatasi dampak yang timbul dari penerapan PPKM ini, seperti Program Penguatan Perlindungan Sosial

di bidang sosial, Program Percepatan Vaksinasi di bidang kesehatan, dan sebagainya. Sebagai dampak pandemi Covid-19 tersebut, kebutuhan anggaran pemerintah kian meningkat sesuai dengan postur APBN tahun 2020 (DJPb, 2021b) yang mencerminkan target penerimaan perpajakan sebesar Rp1.404,5 triliun dari total target pendapatan negara sebesar Rp1.699,9 triliun. Dengan kata lain, pajak merupakan tumpuan utama untuk pembiayaan Covid-19 yaitu dengan target penerimaan perpajakan sebesar 82,6% untuk pembiayaan dan belanja negara tahun 2020.

Penerimaan dalam negeri pada pendapatan negara terdiri dari pajak pusat,

yaitu Pajak Penghasilan (PPH) berupa migas dan nonmigas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Cukai, dan pajak lainnya.



Sumber: Diolah Penulis dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb, 2020, 2021a, 2021b)

Gambar 2 - Realisasi APBN Pajak Pusat Tahun 2019, 2020, dan 2021

Berdasarkan APBN tiga tahun terakhir, PPN statis menempati urutan kedua sebagai penyumbang pendapatan terbesar pada penerimaan negara setelah PPh. Pernyataan tersebut tidak mengherankan mengingat PPN adalah pungutan yang dibebankan atas seluruh konsumsi kecuali untuk barang dan jasa yang dikecualikan yang diatur lebih lanjut di dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Bab IV. Hal ini menunjukkan PPN menjadi hal krusial karena besarnya kontribusi PPN sebagai penerimaan pajak untuk anggaran dan belanja pemerintah sekaligus memiliki hubungan erat dengan seluruh masyarakat baik sebagai produsen dan distributor tertentu maupun konsumen tanpa terkecuali.

Dengan melihat kontribusi dari PPN dalam pembiayaan negara maka penting untuk meninjau bagaimana realisasi pelaksanaan peraturan mengenai PPN terutama terhadap kepatuhan Wajib Pajaknya. Menurut Ruliyanto (2020), kualitas pelayanan petugas pajak (Mukti, 2020), kesadaran Wajib Pajak (Kundalini,

2016; Liem, 2015), serta keadilan dan penegakan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, Indrawan and Binekas (2018) mengungkapkan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan bergantung pada kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian tersebut, dengan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang sejalan juga dengan meningkatnya penerimaan pajak.

Dalam penerimaan perpajakan terutama PPN, komoditas tembakau merupakan bahan dasar pembuatan rokok sebagai salah satu penyumbang PPN besar di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Temanggung merupakan kota penghasil tembakau terbesar pertama di Indonesia dengan kualitas tembakau yang telah diakui dunia (BPPSDMP, 2019). Oleh karena itu, penelitian mengenai PPN akan diteliti berdasarkan objek hasil tembakau di daerah Temanggung. Penelitian ini akan meninjau tingkat kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Tembakau di Temanggung sebagai daerah penghasil tembakau terbesar di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, Penulis

mengangkat Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul "Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Tembakau Di KPP Pratama Temanggung".

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak penyumbang penerimaan negara terbesar di bidang perpajakan pada lebih dari 136 negara. PPN meningkatkan penerimaan pajak di dunia sebesar seperempat dari total penerimaan dai seluruh jenis pajak (Aizenman & Jinjark, 2008). Di Indonesia sendiri, penerimaan PPN terus meningkat sejak tahun 1989 sampai tahun 2004. Peningkatan penerimaan PPN ini terjadi akibat adanya reformasi perpajakan tahun 1984 (Yusuf, 2011).

Berdasarkan UU Nomor 49 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai, PPN mengandung arti pajak yang dipungut atas seluruh transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh pihak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Sukardji, 2015). Namun tidak seluruh transaksi akan dikenakan PPN, terdapat jenis barang dan jasa yang tidak dikenai PPN sebagaimana diatur terakhir kali dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Bab IV mengenai PPN.

PPN juga mengandung arti pungutan yang dibebankan atas konsumsi dalam negeri yang berarti PPN hanya dikenakan atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikonsumsi di dalam daerah pabean. Atas ekspor BKP dan/ atau JKP, diproduksi atau berasal dari Indonesia yang kemudian akan dikirim ke luar daerah pabean Indonesia, dikenakan tarif PPN khusus 0%. Hal ini sesuai dengan prinsip PPN destination principle yakni PPN dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi. Apabila menyangkut arus lintas batas wilayah (cross border area), tempat

pemanfaatan atau konsumsi merupakan faktor yang mendominasi timbulnya utang pajak sehingga tidak terutang PPN di Indonesia yakni dengan tarif 0%. Selain itu, menurut Sukardji (2015) PPN memiliki legal character berikut.

- a. Pajak tidak langsung. Pajak atas PPN dibebankan kepada konsumen akhir namun penyetoran pajak ke kas negara dilakukan oleh pihak lain. Konsumen merupakan pemikul beban pajak sedangkan penjual atau pengusaha merupakan pihak yang melakukan kewajiban penyetoran pajak atas PPN ke kas negara.
- b. Pajak objektif. PPN sebagai pajak objektif memiliki arti kewajiban PPN akan timbul dilihat dari objek pajaknya bukan kondisi subjeknya.
- c. Bersifat Multi stage levy. PPN dikenakan pada setiap tahapan jalur produksi sampai jalur distribusi atas transaksi BKP atau JKP. Dengan dikenakannya PPN pada setiap mata rantai bukan berarti PPN memiliki efek pajak berganda (double tax). Hal ini disebabkan oleh PPN menganut sistem pengkreditan yakni Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK).
- d. Penghitungan Indirect Subtraction Method. PPN yang akan disetor ke kas negara dihitung terlebih dahulu menggunakan Indirect Subtraction Method yakni dengan cara menghitung pajak atas perolehan (Pajak Masukan) dikurangi dengan pajak atas penyerahan (Pajak Keluaran) terhadap transaksi BKP dan/atau JKP. Dengan begitu, PKP dapat mengkreditkan pajak masukannya.
- e. Netral. Sesuai dengan sifat PPN yaitu pajak objektif, setiap orang yang melakukan transaksi BKP atau JKP akan terutang PPN dengan tarif yang sama. Namun tarif PPN dapat berbeda menyesuaikan jenis transaksi, seperti atas transaksi dari dalam daerah pabean yang dimanfaatkan di

daerah luar pabean (ekspor) terutang PPN dengan tarif 0%.

- f. Tarif tunggal. Pajak atas PPN diatur di dalam UU No. 42 Tahun 2009 sebagaimana diatur terakhir kali dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Bab IV mengenai PPN menetapkan tarif tunggal PPN sebesar 10 persen yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2022. Sehubungan dengan diterbitkannya UU HPP pada 29 Oktober 2021, tarif tunggal PPN naik menjadi 11 persen per tanggal 1 April 2022. Kenaikan PPN sebesar 1 persen sesuai dengan range yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang menyatakan bahwa tarif PPN dapat dinaikkan atau diturunkan dalam rentang tarif 5 sampai 15 persen.
- g. Tipe konsumsi (Consumption Type VAT). PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi umum, baik barang maupun jasa, di dalam daerah pabean dan bukan merupakan pajak yang dikenakan atas kegiatan usaha atau bisnis sehingga pihak konsumen menjadi pemikul beban pajaknya. Prinsip PPN ini dikenal sebagai destination principle. Prinsip ini berlaku juga terhadap barang dan/atau jasa dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan di daerah pabean (impor).

2.2. Pajak Hasil Tembakau

Hasil tembakau sebagai objek pajak PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Bab VII tentang Cukai, yaitu meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Berdasarkan PER-49/PJ/2015 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau, atas penyerahan

hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri atau luar negeri tersebut terutang PPN serta dipungut dan disetor oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir hasil tembakau bersamaan pada saat pembayaran Cukai atas penebusan pita cukai dengan cara penyetoran tunai kepada Bank Persepsi dengan Surat Setoran Pajak.

Berdasarkan Pasal 4 PMK No. 174/PMK.03/2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan PMK 207/PMK.010/2016 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau, Pajak Pertambahan Nilai, atas penyerahan Hasil Tembakau dikenakan pajak dengan menghitung tarif efektif dikalikan dengan Nilai Lain. Besarnya tarif efektif ditetapkan sebesar 9, 1 % (sembilan koma satu persen).

Nilai lain yang dimaksud adalah:

- a. Harga Jual Eceran Hasil Tembakau untuk penyerahan Hasil Tembakau; atau
- b. Harga Jual Eceran Hasil Tembakau untuk jenis dan merek yang sama, yang dijual untuk umum setelah dikurangi laba bruto untuk penyerahan Hasil Tembakau yang diberikan secara cuma-cuma.

Berdasarkan Pasal 4 PMK 207/PMK.010/2016 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau, atas penyerahan Hasil Tembakau mulai dari tingkat Produsen dan/ atau Importir, Pengusaha Penyalur hingga ke konsumen akhir dilakukan pemungutan PPN satu kali pada tingkat Produsen dan/ atau Importir. PPN atas penyerahan Hasil Tembakau terutang pada saat Produsen dan/ atau Importir melakukan pemesanan pita cukai Hasil Tembakau.

2.3. Pengusaha Kena Pajak

Kewajiban Pengusaha yang melakukan penyerahan objek PPN, kecuali pengusaha kecil yang diatur oleh Menteri Keuangan, wajib

melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sesuai dengan PMK Nomor 147/PMK.03/2017 Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pasal 44 ayat (1). Berdasarkan UU PPN pasal 1 nomor 14 dan 15, arti dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini. Adapun pengusaha yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2010 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PMK Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha baru diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan/ atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000. Pengusaha tersebut selain wajib dikukuhkan sebagai PKP juga wajib menjalankan kewajiban perpajakan berupa memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang.

Pengusaha yang tidak memenuhi syarat batas peredaran bruto minimum disebut sebagai pengusaha kecil. Dalam hal ini, pengusaha kecil tersebut dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

2.4. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) merupakan kode pajak yang dibentuk oleh DJP untuk menatausahakan data Wajib Pajak berdasarkan kelompok usaha yaitu dengan cara

mengkategorikan Wajib Pajak sesuai sektor usaha yang dijalankan. Kode KLU Pajak didasarkan pada beberapa hal yaitu kategori, golongan pokok, golongan, sub golongan, dan kelompok kegiatan ekonomi. Detail kode dan uraian KLU yang digunakan untuk referensi karya tulis ini menggunakan KLU dengan kode 46204 untuk klasifikasi usaha Perdagangan Besar Tembakau Rajangan dan 01150 untuk klasifikasi usaha Perkebunan Tembakau

2.5. Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dalam PPN, pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP wajib melaporkan usahanya dalam bentuk SPT. Jenis SPT sendiri dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. SPT Masa, yaitu SPT untuk suatu masa pajak. SPT Masa terdiri dari SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, dan SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN.
- b. SPT Tahunan, adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

SPT yang digunakan PKP untuk melaporkan PPN dan/ atau PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan PPN kegiatan membangun sendiri adalah SPT Masa PPN. SPT tersebut wajib disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan dalam bentuk dokumen elektronik.

2.6. Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior adalah teori prediksi akan niat seseorang untuk ikut berperilaku tertentu pada waktu dan tempat tertentu. Ajzen (1991) menyatakan 3 faktor yang menentukan terlihatnya niat perilaku

seseorang yaitu norma subjektif, sikap terhadap perilaku, dan kontrol perilaku yang dirasakan (Ajzen, 1991).

Adanya 3 faktor penentu tersebut memiliki dampak norma sosial terhadap perilaku Wajib Pajak karena pengaruh lingkungan sekitar dan tekanan sosial. Pada akhirnya Wajib Pajak akan ikut terpengaruh akibat perilaku orang-orang sekitarnya yang dianggap penting sehingga apabila lingkungannya bersikap positif maka Wajib Pajak akan mendapat dampak positif terhadap kepatuhan pajaknya. Begitu pula sebaliknya, apabila orang di sekitar Wajib Pajak yang dianggap penting berperilaku negatif maka Wajib Pajak akan mendapat efek negatif dan cenderung untuk menghindari pajak (Basri, Surya, Fitriyani, Novriyan, & Tania, 2012).

2.7. Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan PMK Nomor 192/PMK.03/2007 sebagaimana diubah terakhir kali dengan PMK No. 117/PMK.03/2019 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak pasal 1 ayat (1) menjelaskan mengenai Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Dalam hal ini, Wajib Pajak tersebut dikategorikan sebagai Wajib Pajak patuh sehingga diberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Kriteria dari Wajib Pajak patuh menurut PMK tersebut yaitu:

- a. Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak disampaikan tepat waktu dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Bebas dari tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. Persyaratan ini dikecualikan apabila Wajib Pajak telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya;
- c. Bebas dari hukuman akibat tindak pidana di bidang perpajakan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan

- d. Apabila laporan keuangan milik Wajib Pajak dilakukan audit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan maka hasil audit tersebut harus wajar tanpa pengecualian (WTP) atau wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dan taat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak yang patuh (Devano & Rahayu, 2006). Indikator Wajib Pajak Patuh di atas sejalan dengan pernyataan yang menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak memiliki dua indikator berikut.

- a. Wajib Pajak mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai ketentuan
- b. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ruliyanto (2020) proporsi jenis SPT Nihil meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena proses pengisian SPT Nihil cenderung lebih mudah dan tidak memakan waktu lama. Penelitian ini dilakukan terhadap data pelaporan SPT dengan menggunakan norma absolut skala lima. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mukti (2020) yang juga meneliti terkait SPT yakni penerapan peraturan baru yang mengakibatkan penurunan kepatuhan penyampaian SPT. Dalam kesimpulan yang ditulis Mukti terdapat dampak baik dan buruk berikut. Dampak baiknya adalah terjadinya peningkatan sehubungan dengan penerimaan pajak. Sedangkan dampak buruknya adalah terjadinya banyaknya keluhan ketentuan baru yang rumit. Dengan munculnya peraturan yang tidak disosialisasikan dengan baik, mengakibatkan penurunan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih and Yulianawati (2011) menjelaskan mengenai kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak akan meningkat jika

terdapat persepsi positif dalam masyarakat mengenai perpajakan. Pernyataan ini mendukung *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991). Selain itu, Kundalini (2016) juga melakukan penelitian dengan menguji varian berupa tingkat kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan dan pelayanan pegawai pajak. Penelitian ini menggunakan metode survey terhadap wajib pajak terdaftar di KPP Pratama. Hasil penelitian menunjukkan kedua varian tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Liem (2015) bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) berdasarkan Realisasi Penerimaan PPN. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian survey dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan penerimaan PPN berpengaruh positif terhadap tingkat kesadaran wajib pajak kewajiban perpajakannya. Hal tersebut berpengaruh positif juga terhadap kepatuhan wajib pajak.

Indrawan and Binekas (2018) melakukan penelitian dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM. Penelitian dilakukan terhadap 200 pelaku UMKM dengan hasil hitung statistik menggunakan Regresi Linier Berganda yang menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Indrawan dkk melakukan metode penelitian dengan survey sampling terhadap pelaku ekonomi luas. Pernyataan ini didukung oleh Palil, Akir, and Ahmad (2013) yang mengatakan bahwa pengetahuan pajak berperan besar terhadap peningkatan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Wajib Pajak yang tidak mengetahui peraturan perpajakan tidak dapat mematuhi aturan perpajakan yang berlaku, artinya Wajib Pajak yang tidak mengetahui batas waktu

penyampaian SPT sulit memenuhi kewajiban perpajakan berupa pelaporan SPT secara tepat waktu. Oleh karena itu, pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku akan menumbuhkan kepatuhan (Witono, 2008). Penelitian yang dilakukan oleh Adiputra (2014) juga menghasilkan pernyataan yang sama, yakni tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penulis mengumpulkan data menggunakan beberapa metode yaitu metode studi kepustakaan dan metode penelitian lapangan yang terdiri atas wawancara dan pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan informasi, teori, dan data dengan menggunakan dan mempelajari peraturan pemerintah dan literatur berupa peraturan pemerintah, tulisan ilmiah, dan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian untuk dijadikan sebagai landasan teori. Selain itu, Penulis juga mengumpulkan penelitian terdahulu yang memiliki topik sama dengan penelitian Penulis yaitu mengenai tinjauan kepatuhan Wajib Pajak.

Metode wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab, baik melalui tatap muka atau lewat media online berupa whatsapp, dengan Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Temanggung dan pegawai pajak yang menjadi Account Representative Wajib Pajak Pengusaha Tembakau di KPP Pratama Temanggung. Sedangkan metode pengumpulan data yang diperoleh secara tidak langsung yakni dengan memanfaatkan data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam karya tulis ini, Penulis memanfaatkan data pelaporan dan pembayaran SPT Masa PPN Wajib Pajak Pengusaha Tembakau terdaftar di KPP Pratama Temanggung untuk tahun pajak 2019 dan 2020.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Tingkat Kepatuhan WP di KPP Pratama Temanggung

Dalam menganalisis SPT Masa PPN untuk meninjau kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Pengusaha Tembakau, Penulis mengolah data berupa data Wajib Pajak dan PKP terdaftar di KPP Pratama Temanggung untuk Pengusaha Tembakau tahun 2019 dan 2020. Data penelitian yang diambil dari KPP Pratama Temanggung bersumber pada Seksi Penjaminan dan Kualitas Data. Setelah melakukan pengumpulan data sekunder Penulis mendapatkan data yang terdiri dari data pelaporan SPT Masa PPN Pengusaha Tembakau, data pembayaran PPN Wajib Pajak Pengusaha Tembakau, dan data pelaporan SPT Masa PPN berdasarkan ketepatan waktu.

Pengolahan data karya tulis ini terutama untuk data sekunder dari KPP Pratama Temanggung dilakukan dengan menggunakan norma absolut skala lima menurut Nurkencana and Sunartana (1990). Rentang untuk norma absolut skala lima yang digunakan adalah sebagai berikut. Rentang 90%-100% digolongkan dalam kategori sangat baik (A), 80%-89% digolongkan dalam kategori baik (B), 65%-79% digolongkan dalam kategori cukup baik (C), 55%-64% digolongkan dalam kategori kurang baik (D), dan 0%-54% digolongkan dalam kategori sangat kurang (E).

4.2. Ketepatan Waktu Pelaporan SPT Masa PPN Secara Umum

Untuk meninjau kepatuhan pelaporan SPT, diperlukan data SPT Masa PPN untuk 2 tahun pajak yaitu tahun 2019 dan tahun 2020. Dalam kurun waktu 2 tahun SPT Masa PPN Pengusaha Tembakau yang diterima KPP Pratama Temanggung berjumlah 23.724 SPT yang terbagi menjadi 11.676 SPT untuk tahun pajak 2019 dan sisanya yaitu 12.048 SPT untuk tahun pajak 2020.

Pada tahun 2019 sebanyak 8.039 SPT dilaporkan tepat waktu. SPT yang disampaikan tepat waktu terdiri dari 1.536 SPT Kurang Bayar, 652 SPT Lebih Bayar, dan 5.851 SPT Nihil. Wajib Pajak yang memiliki SPT Nihil mendominasi SPT Masa PPN yang disampaikan tepat waktu dengan total SPT yang disampaikan tepat waktu sebesar 5.851 SPT atau sekitar 69,80%. Pernyataan ini membuktikan penelitian yang dilakukan Ruliyanto (2020) yang menyatakan pelaporan jenis SPT Nihil meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan pengisian SPT Nihil tergolong relatif mudah dan cepat. Namun dengan begitu, tingkat persentase ketepatan waktunya lebih rendah dibandingkan dengan penyampaian jenis SPT Kurang Bayar. Begitu pula dengan SPT Masa PPN yang disampaikan terlambat atau melebihi batas waktu, dengan jumlah 3.637 SPT yang disampaikan melebihi batas waktu terdiri dari 547 SPT Kurang Bayar, 559 SPT Lebih Bayar, dan 2.531 SPT Nihil, jenis SPT Nihil mendominasi SPT Masa PPN yang disampaikan terlambat atau melebihi batas waktu. Data penyampaian SPT Masa PPN Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 - Seluruh SPT Masa PPN Pengusaha Tembakau Tahun 2019

Uraian	Tepat Waktu	Terlambat	Jumlah	Persentase Tepat Waktu
Kurang bayar	1.536	547	2.083	73,74%
Lebih bayar	652	559	1.211	53,84%
Nihil	5.851	2.531	8.382	69,80%
Jumlah	8.039	3.637	11.676	68,85%

Sumber: Seksi Penjamin Kualitas Data KPP Pratama Temanggung (diolah Penulis)

Pada data tahun 2020, terdapat peningkatan persentase penyampaian SPT Masa PPN yang tepat waktu yaitu untuk penyampaian jenis SPT Lebih Bayar dan SPT Nihil. Sebanyak 8.451 SPT Masa PPN disampaikan tepat waktu atau sekitar 70,14%. Jenis SPT yang mendominasi SPT Masa PPN yang disampaikan tepat waktu adalah SPT Kurang Bayar dengan persentase 73,24%. Selanjutnya adalah penyampaian jenis SPT Nihil dengan persentase 69,80% dan penyampaian jenis SPT Lebih Bayar dengan persentase 53,84%.

Dalam kurun waktu 2 tahun tingkat penyampaian Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN tepat waktu sebesar 68% - 70% yang berada pada kriteria cukup baik. Dari jumlah SPT yang diterima tepat waktu terdapat peningkatan yaitu dari 8.039 SPT yang disampaikan tepat waktu tahun 2019 menjadi

8.451 SPT yang disampaikan tepat waktu tahun 2020. Angka ini sejalan dengan angka SPT yang disampaikan terlambat atau melebihi batas waktu. Terdapat penurunan sebanyak 40 SPT yang disampaikan terlambat dari kurun waktu tahun 2019 ke tahun 2020.

Jika dilihat dari persentase ketepatan waktu penyampaian SPT Masa PPN, penyampaian jenis SPT yang Kurang Bayar tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dengan persentase statis sebesar 73,24%. Namun untuk penyampaian jenis SPT lainnya mengalami peningkatan untuk persentase penyampaian SPT Masa PPN yang tepat waktu. Jumlah penerimaan SPT Lebih Bayar meningkat sebesar 214 SPT atau 7,97% dan SPT Nihil terdapat 182 SPT lebih banyak atau terjadi peningkatan persentase sebesar 1,29% dari tahun sebelumnya.

Tabel 3 - Seluruh SPT Masa PPN Pengusaha Tembakau Tahun 2020

Uraian	Tepat Waktu	Terlambat	Jumlah	Persentase Tepat Waktu
Kurang bayar	1.552	567	2.119	73,24%
Lebih bayar	866	535	1.401	61,81%
Nihil	6.033	2.495	8.528	70,74%
Jumlah	8.451	3.597	12.048	70,14%

Sumber: Seksi Penjamin Kualitas Data KPP Pratama Temanggung (diolah Penulis)

4.3. Ketepatan Waktu Pelaporan SPT PPN WP Pengusaha Tembakau

Untuk peninjauan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Tembakau, terdapat total SPT Masa PPN yang diterima KPP Pratama Temanggung untuk tahun 2019 sebesar 505 SPT dan tahun 2020 sebesar 479 SPT. Dari sejumlah 505 SPT yang disampaikan tahun

2019, terdapat 296 SPT yang disampaikan tepat waktu yang terdiri dari 54 SPT Kurang Bayar, 17 SPT Lebih, dan 225 SPT Nihil. Sedangkan sisanya sebesar 209 SPT disampaikan melebihi batas waktu dengan komposisi jenis SPT 31 SPT Kurang Bayar, 1 SPT Lebih, dan 177 SPT Nihil. Sama seperti SPT Masa PPN secara umum, pada pelaporan SPT Masa PPN Wajib Pajak

Pengusaha Tembakau yang paling mendominasi jenis SPT yang disampaikan tepat waktu adalah SPT Nihil dengan total 225 SPT. Namun tingkat persentase ketepatan waktu

penyampaian SPTnya paling rendah yakni sekitar 55,97%.

Tabel 4 - SPT Masa PPN Pengusaha Tembakau Tahun 2019

Uraian	Tepat Waktu	Terlambat	Jumlah	Persentase Tepat Waktu
Kurang bayar	54	31	85	63,53%
Lebih bayar	17	1	18	94,44%
Nihil	225	177	402	55,97%
Jumlah	296	209	505	58,61%

Sumber: Seksi Penjamin Kualitas Data KPP Pratama Temanggung (diolah Penulis)

Dari tabel 2 dapat dilihat pada seluruh persentase ketepatan waktu penyampaian SPT Masa PPN menurun di seluruh jenis SPT. Hal ini disebabkan oleh kenaikan SPT yang disampaikan terlambat dan adanya penurunan pada SPT yang disampaikan tepat waktu. Dari segi SPT yang diterima oleh KPP Pratama Temanggung tahun 2020 juga mengalami penurunan yakni sejumlah 6 SPT.

Adapun untuk komposisi penyampaian SPT tahun 2020 yakni sebanyak 269 SPT yang disampaikan tepat waktu yang terdiri dari 46 SPT Kurang Bayar, 17 SPT Lebih, dan 206 SPT Nihil. Untuk penyampaian SPT yang terlambat

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar jumlah total 210 SPT yang terdiri dari 39 SPT Kurang Bayar, 3 SPT Lebih Bayar, dan 168 SPT Nihil. Sama seperti tahun 2019 dan penyampain SPT Masa secara umum, pelaporan SPT Masa PPN Wajib Pajak Pengusaha Tembakau yang paling mendominasi disampaikan tepat waktu adalah SPT Nihil dengan total 206 SPT. Namun tingkat persentase ketepatan waktu penyampaian SPTnya lebih rendah dibanding persentase penyampaian SPT Lebih Bayar yakni sekitar 55,08%.

Tabel 5 - SPT Masa PPN Pengusaha Tembakau Tahun 2020

Uraian	Tepat Waktu	Terlambat	Jumlah	Persentase Tepat Waktu
Kurang bayar	46	39	85	54,12%
Lebih bayar	17	3	20	85,00%
Nihil	206	168	374	55,08%
Jumlah	269	210	479	56,16%

Sumber: Seksi Penjamin Kualitas Data KPP Pratama Temanggung (diolah Penulis)

Walaupun terjadi peningkatan pada pelaporan SPT Masa PPN secara umum, namun untuk persentase ketepatan waktu penyampaian SPT Masa PPN Wajib Pajak Pengusaha Tembakau dari tahun pajak 2019 menuju tahun pajak 2020 mengalami penurunan baik penyampaian seluruh jenis SPT

maupun total persentase ketepatan waktunya. Persentase ketepatan waktu penyampaian SPT Masa PPN Wajib Pajak Pengusaha Tembakau dalam rentang 56%-58% untuk 2 (dua) tahun pajak tersebut. Rentang tersebut digolongkan sebagai kategori kurang baik jika dilihat menggunakan norma absolut skala lima. Data

tersebut menandakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Tembakau dilihat dari segi ketepatan waktu penyampaian SPT Masa PPN lebih rendah dibandingkan kepatuhan Wajib Pajak secara umum.


4.4. Kepatuhan Pembayaran PPN Terutang WP Pengusaha Tembakau

Berdasarkan data yang Penulis ambil dari Seksi Penjaminan dan Kualitas Data KPP Pratama Temanggung terdapat total 3.696 Wajib Pajak Pengusaha Tembakau dengan rincian 2.090 Wajib Pajak Pengusaha Tembakau dengan nomor KLU 46204 untuk usaha Perdagangan Besar Tembakau Rajangan dan 1.606 Wajib Pajak Pengusaha Tembakau dengan nomor KLU 01150 untuk usaha Perkebunan Tembakau.

Gambar 2 menunjukkan data pembayaran PPN untuk WP Pengusaha Tembakau dengan nomor klasifikasi usaha 46204 yaitu Perdagangan Besar Tembakau Rajangan. Dari

total 2.090 Wajib Pajak, terdapat 41 Wajib Pajak yang membayar PPN untuk tahun pajak 2019. Dari total nominal PPN yang tercantum dalam data KPP senilai 47.930.589.587, PPN yang diterima oleh KPP Pratama Temanggung sebesar 28.969.860.753 atau sekitar 60,44%. Sedangkan untuk tahun 2020 dengan total Wajib Pajak untuk Pengusaha Tembakau sebanyak 2.090 Wajib Pajak, terdapat penurunan Wajib Pajak yang membayar dari tahun lalu yakni sejumlah 38 Wajib Pajak pada tahun 2020 atau penurunan sebanyak 3 orang.

Total nominal PPN yang tercantum dalam data KPP senilai 6.469.691.559 dan PPN yang diterima oleh KPP Pratama Temanggung lebih besar dari PP yang dilaporkan yaitu sebesar 11.392.537.837 atau sekitar 176,09%. Adanya pembayaran PPN yang lebih tinggi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pembayaran hutang PPN pada tahun lalu.



Sumber: Seksi Penjamin Kualitas Data KPP Pratama Temanggung (diolah Penulis)

Gambar 3 - Data Pembayaran PPN WP Pengusaha Tembakau

Selama tahun 2019 menuju ke tahun 2020 terdapat peningkatan persentase pembayaran PPN oleh Wajib Pajak Pengusaha Tembakau dengan kode klasifikasi usaha 46204 untuk Perdagangan Besar Tembakau Rajangan yaitu dari 60,44% menjadi 176,09% atau terjadi peningkatan lebih dari dua kali lipatnya yakni

sebesar 115,6%. Angka persentase tersebut tergolong sangat baik. Namun kenaikan persentase ini tidak diikuti dengan nominal penerimaan PPN. Dapat disimpulkan dari data di atas bahwa pada tahun 2020 Wajib Pajak Pengusaha Tembakau berklasifikasi usaha Perdagangan Besar Tembakau Rajangan

mengalami penurunan kegiatan bisnis karena terdapat selisih signifikan antara PPN yang dilaporkan dan pembayaran PPN dari tahun 2019 ke tahun 2020.

4.5. Tingkat Pengetahuan WP mengenai Peraturan Perpajakan PPN

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai pajak yang menjadi Account Representative Wajib Pajak yang strategis dan potensial termasuk Wajib Pajak Perdagangan Besar Tembakau Rajangan dan Perkebunan Tembakau, penerapan peraturan perpajakan untuk PPN hasil tembakau bukan menggunakan PMK 207/PMK.010/2016 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau melainkan menggunakan peraturan PPN yang tercantum dalam Nomor 49 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Atas tarif PPN, DPP PPN, saat terutang menggunakan peraturan PPN pada umumnya.

Hal ini didasarkan oleh transaksi yang terjadi di Temanggung adalah transaksi penyerahan hasil tembakau dari petani ke pedagang. Hasil tembakau yang dimaksud bukan merupakan objek pajak PMK 207/PMK.010/2016 yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Terdapat hal penting untuk Wajib Pajak yakni memahami peraturan perpajakan yang berlaku. (Adiasa, 2013). Atas pengetahuan PPN dengan tarif normal yakni 10% sampai dengan tanggal 31 Maret 2021, berdasarkan hasil wawancara dengan dua narasumber Wajib Pajak Perdagangan Besar Tembakau Rajangan mengakui paham betul mengenai peraturan yang berlaku. Dari hasil pengolahan data Wajib Pajak yang berklasifikasi usaha Perdagangan Besar Tembakau Rajangan juga menunjukkan angka persentase kepatuhan pembayaran PPN

yang tergolong baik hingga sangat baik yakni sekitar 60,44% hingga 176,09%. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak Pengusaha Tembakau mengenai peraturan perpajakan mendorong tingkat kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yaitu membayar pajak terutang PPN sehingga meningkatkan penerimaan pajak KPP (Adiputra, 2014; Indrawan & Binekas, 2018; Palil et al., 2013; Witono, 2008)).

Berdasarkan penuturan kedua narasumber, untuk Wajib Pajak yang termasuk dalam klasifikasi usaha Perdagangan Besar Tembakau Rajangan oleh karena dalam menjalankan perpajakannya telah dibagi tim seperti bagian keuangan, bagian akuntansi, bagian perpajakan, dan sebagainya sehingga dalam menjalankan kewajiban perpajakannya lebih mudah dan tersistematis (Ningsih & Lutfillah, 2019). Tetapi untuk Wajib Pajak yang memiliki klasifikasi usaha Perkebunan Tembakau, oleh karena kebanyakan Wajib Pajak tersebut merupakan petani kecil dan jauh dari daerah perkotaan sehingga pengetahuan mengenai perpajakannya dan pembukuan masih dirasa kurang (Mukti, 2020).

Hal tersebut sejalan dengan penuturan dua narasumber pegawai yang menjadi Account Representative Wajib Pajak Pengusaha Tembakau dengan klasifikasi usaha Perdagangan Besar Tembakau Rajangan dan Perkebunan Tembakau, untuk petani kecil yang memiliki klasifikasi usaha Perkebunan Tembakau mayoritas minim edukasi mengenai pajak PPN ini. Oleh karena itu, dibentuk kerjasama dan komunikasi yang baik antara KPP Pratama Temanggung dengan pabrikan atau gudang tembakau yang memiliki klasifikasi usaha Perdagangan Besar Tembakau Rajangan untuk ikut mengedukasi petani tembakau kecil maupun pedagang yang menyeter tembakau ke pabrikan atau gudang tembakau yang dimaksud. Di Temanggung sendiri, pabrikan atau gudang tembakau besar yang

mendominasi adalah Gudang Garam dan Djarum.

Program kerja sama antara KPP dengan pabrik atau gudang tembakau ini tidak didasarkan pada peraturan tertulis, melainkan karena inisiatif dari pegawai KPP Pratama Temanggung untuk membantu Wajib Pajak Pengusaha Tembakau yang masih kesulitan menjalankan kewajiban perpajakannya. Kerja sama tersebut telah terjalin sejak bertahun-tahun lamanya dengan sistem seluruh transaksi hasil tembakau dari petani tembakau maupun pedagang yang menyetorkan hasil tembakau ke pabrik telah dikoordinir untuk termasuk membayar PPN hasil tembakau tersebut. Apabila petani atau pedagang terkait tidak membayar PPN atas transaksi tersebut, pabrik atau gudang tembakau yang seluruhnya telah bekerjasama dengan KPP Pratama Temanggung tidak menerima barang hasil tembakau tersebut. Atas hal ini, KPP Pratama Temanggung berhasil menekan angka resiko Wajib Pajak Pengusaha Tembakau tidak membayarkan PPN atas transaksi usaha yang terjadi. Adanya program dari KPP Pratama Temanggung merupakan bentuk tingginya tingkat pelayanan pegawai (Kundalini, 2016) dan penyuluhan pajak secara terus menerus sehingga dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya untuk pembiayaan dan pembangunan nasional (Hidayatulloh, 2013)

Dengan begitu, walaupun tingkat pengetahuan perpajakan Wajib Pajak berklasifikasi usaha Perdagangan Besar Tembakau Rajangan lebih tinggi dibandingkan tingkat pengetahuan perpajakan Wajib Pajak berklasifikasi usaha Perkebunan Tembakau yang mayoritas adalah petani kecil, tetapi tetap dapat menekan angka kepatuhan kedua Wajib Pajak Pengusaha Tembakau tersebut akibat adanya program inisiatif KPP Pratama Temanggung. Hal ini didukung oleh *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) yang menyatakan teori mengenai

prediksi niat seseorang dilihat dari norma sosial. Oleh karena pengaruh orang-orang di sekitar Wajib Pajak berklasifikasi usaha Perkebunan Tembakau yang dianggap penting patuh dan taat serta mendukung peraturan perpajakan, Wajib Pajak tersebut mendapat dampak positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan yakni melakukan pembayaran PPN bersamaan dengan dilakukannya transaksi dengan pabrik atau gudang tembakau.

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Tembakau khususnya bagi Wajib Pajak berklasifikasi usaha Perdagangan Besar Tembakau Rajangan adalah telah dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan penuturan seorang Wajib Pajak Perdagangan Besar Tembakau Rajangan, oleh karena narasumber tersebut telah dikukuhkan sebagai PKP maka terjadi banyak transaksi dengan perusahaan besar. Perusahaan besar yang dimaksud merupakan PKP juga yang selanjutnya atas transaksi usaha antar kedua belah pihak dibutuhkan adanya Faktur Pajak (FP) agar dapat melakukan pengkreditan Pajak Keluaran (PK) – Pajak Masukan (PM).

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan data dan fakta yang telah dilakukan terkait tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran SPT Masa PPN Wajib Pajak Pengusaha Tembakau beserta analisis kepatuhan berdasarkan tingkat pengetahuan Wajib Pajak Pengusaha Tembakau, maka Penulis memiliki menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN Wajib Pajak Pengusaha Tembakau di KPP Pratama Temanggung mengalami penurunan. Namun tingkat kepatuhan pembayaran PPN terutangnya lebih baik karena mengalami kenaikan yang signifikan.
 - a. Ditinjau dari ketepatan waktu penyampaian SPT Masa PPN, tingkat kepatuhan Wajib Pajak

- Pengusaha Tembakau dari tahun pajak 2019 ke tahun pajak 2020 mengalami penurunan dengan kategori yang kurang baik karena menunjukkan rentang persentase 56%-58%. Hal ini berbanding terbalik jika dibandingkan dengan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Masa PPN secara umum yang mengalami kenaikan.
- b. Apabila dilihat dari pembayaran PPN terutangnya, tingkat kepatuhan wajib Pajak Pengusaha Tembakau dari tahun pajak 2019 dengan angka persentase 60,44% yang tergolong kurang baik meningkat secara drastis menjadi 176,09% dengan kategori sangat baik. Namun kenaikan persentase kepatuhan berdasarkan pembayaran PPN terutang ini justru mengalami penurunan nilai nominal.
 2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Tembakau ditinjau dari pengetahuan mengenai perpajakannya digolongkan menjadi dua kategori yaitu baik untuk Wajib Pajak berklasifikasi usaha Perdagangan Besar Tembakau Rajangan dan kurang baik untuk Wajib Pajak berklasifikasi usaha Perkebunan Tembakau.
 3. Walaupun tingkat kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Tembakau yang berklasifikasi usaha Perkebunan Tembakau digolongkan kurang baik, jumlah penerimaan PPN atas transaksi dengan Wajib Pajak tersebut tetap tinggi akibat adanya program kerja sama antara KPP Pratama Temanggung dengan pabrikan atau gudang tembakau yang berada di wilayah kerja Temanggung meliputi Temanggung dan Wonosobo.
 4. Pengetahuan dan kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Tembakau dipengaruhi positif dan signifikan terhadap pelayanan pegawai pajak di KPP Pratama Temanggung.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, Penulis memberikan saran untuk melakukan sosialisasi terkait peraturan PPN di wilayah yang dominan lapangan usahanya adalah Perkebunan Tembakau, tidak hanya massif di media sosial karena kebanyakan Wajib Pajak berklasifikasi usaha Perkebunan Tembakau merupakan petani kecil dan orang gunung yang bahkan jarang bisa mengakses media sosial. Penting juga dilakukan penguatan proses bisnis tembakau kepada Account Representative baru yang masuk ke KPP Pratama Temanggung serta melakukan koordinasi lanjut kepada pabrikan atau gedung tembakau oleh Kepala KPP maupun Account Representative di KPP Pratama Temanggung. Hal ini ditujukan agar kerja sama terkait kepatuhan kewajiban perpajakan PPN tetap terjalin.

Selain itu, terhadap keterbatasan penelitian ini Penulis memberikan saran untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti tingkat kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Pengusaha Tembakau di KPP Madya yang berupa Pengusaha Tembakau besar dengan mengumpulkan data yang lebih lengkap dan matang serta penelitian dilakukan dengan meninjau dari segi peraturan pajak yang baru berlaku surut dari tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2013). Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderating preferensi risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3).
- Adiputra, H. (2014). Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan. *Universitas Hasanuddin. Makassar*.
- Aizenman, J., & Jinjark, Y. (2008). The collection efficiency of the Value Added Tax: Theory and international evidence. *Journal of International*

- Trade and Economic Development*, 17(3), 391-410.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior-Organizational Behavior and Human Decision Processes 50. *Ajzen, I. (2002) Perceived Behavioural Control, Self-efficacy, Locus of Control and the Theory of Planned Behaviour. Journal of Applied Social Psychology*, 32(4), 665-683.
- Basri, Y. M., Surya, R. A. S., Fitriyani, R., Novriyan, R., & Tania, T. S. (2012). Studi Ketidapatuhan Pajak: Faktor Yang Mempengaruhinya (Kasus pada Wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru).
- BPPSDMP. (2019). Lima Daerah Penghasil Tembakau Kelas Dunia. 10 Desember. Retrieved from <http://cybex.pertanian.go.id/artikel/87478/lima-daerah-penghasil-tembakau-kelas-dunia/>
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu.
- DJPb. (2020). Realisasi APBN Per 31 Desember 2019. Retrieved 22 Desember 2021, from Direktorat Jenderal Perbendaharaan <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-apbn/3155-realisisi-apbn-per-31-desember-2019.html>
- DJPb. (2021a). Realisasi APBN Per 30 November 2021. Retrieved 6 Mei 2021 <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-apbn/3804-realisisi-apbn-per-30-november-2021.html>
- DJPb. (2021b). Realisasi APBN Tahun Anggaran 2020. Retrieved 22 Desember 2021, from Direktorat Jenderal Perbendaharaan <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-apbn/3671-realisisi-apbn-ta-2020.html>
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika keuangan dan Perbankan*, 3(1), 126-142.
- Hidayatulloh, H. A. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Komputer Indonesia*.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 419-428.
- Kundalini, P. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015*. Universitas Negeri Yogyakarta,
- Liem, S. N. (2015). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4).
- Mukti, M. (2020). Tinjauan Penerapan PMK 147/PMK.03/2017 Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Masa Dan Penyetoran PPN Oleh Pkp Baru Di KPP Pratama Depok Cimanggis. *Karya Tulis Tugas Akhir*.
- Ningsih, W., & Lutfillah, N. Q. (2019). Kepatuhan dalam siklus pajak pertambahan nilai. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam*, 4(2), 16-23.
- Nurkencana, W., & Sunartana. (1990). Evaluasi hasil belajar. *Surabaya: Usaha Nasional*.
- Palil, M. R., Akir, M., & Ahmad, W. (2013). The perception of tax payers on tax knowledge and tax education with level of tax compliance: A study the influences of religiosity. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting*, 1(1), 118-129.
- Ruliyanto, A. (2020). Tinjauan Atas Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN

1111 Oleh PKP Jasa Konstruksi Di KPP
Pratama Barabai. *Karya Tulis Tugas
Akhir*.
Sukardji, U. (2015). Pajak Pertambahan Nilai
PPN.
Witono, B. (2008). Peranan pengetahuan pajak
pada kepatuhan wajib pajak. *Jurnal*

Akuntansi dan Keuangan, 7(2), 196-
208.
Yusuf, M. I. (2011). Analisis Determinan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) Di Sumatera
Utara.